



SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TERHADAP
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(KAJIAN PUTUSAN NOMOR 149/PDT.G/2013/PN.JR)**

*APPLICATION OF ARTICLE 19 POINT (F) OF GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 9 OF 1975 AGAINST
DIVORCE CIVIL SERVANTS
(ANALYSIS VERDICT NUMBER 149/PDT.G/2013/PN.JR)*

VEMMY AYU MATTALITA
NIM : 100710101105

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015



SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TERHADAP
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(KAJIAN PUTUSAN NOMOR 149/PDT.G/2013/PN.JR)**

*APPLICATION OF ARTICLE 19 POINT (F) OF GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 9 OF 1975 AGAINST
DIVORCE CIVIL SERVANTS
(ANALYSIS VERDICT NUMBER 149/PDT.G/2013/PN.JR)*

VEMMY AYU MATTALITA
NIM : 100710101105

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TERHADAP
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(KAJIAN PUTUSAN NOMOR 149/PDT.G/2013/PN.JR)**

*APPLICATION OF ARTICLE 19 POINT (F) OF GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 9 OF 1975 AGAINST
DIVORCE CIVIL SERVANTS
(ANALYSIS VERDICT NUMBER 149/PDT.G/2013/PN.JR)*

VEMMY AYU MATTALITA
NIM : 100710101105

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Pernikahan yang sukses adalah bukan ketika anda bisa hidup dalam damai dengan istri anda, tetapi ketika anda bisa memuliakan peran wanita sebagai pemimpin keindahan keluarga, sebagai tiang negara, dan sebagai perhiasan terindah bagi pria ...”

(Mario Teguh)*

* Dicuplik dari Twitter : Mario Teguh

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Drs. Yudhi Febrianto dan Ibunda Drg. Chitrawati Moestikaningsih C. atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PENERAPAN PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TERHADAP
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(KAJIAN PUTUSAN NOMOR 149/PDT.G/2013/PN.JR)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

VEMMY AYU MATTALITA
NIM : 100710101105

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 APRIL 2015

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001

Dosen Pembantu Anggota,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TERHADAP
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PUTUSAN NOMOR : 149/PDT.G/2013/PN.JR)**

Oleh :

MEMMY AYU MATTALITA

NIM : 100710101105

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Tehknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 8
Bulan : April
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **SUGIJONO, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195208111984031001

2. **IKARINI DANI W., S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197306271997022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vemmy Ayu Mattalita

NIM : 100710101105

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Kajian Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2013/PN.Jr)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 April 2015
Yang menyatakan,



VEMMY AYU MATTALITA
NIM : 100710101105

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Kajian Putusan Nomor : 149/Pdt. G/2013/PN.Jr).**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.Hum, sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., selaku ketua panitia penguji skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan bagi bekal langkah dan hidupku;
8. Orang tuaku Ayahanda Drs. Yudhi Febrianto dan Ibunda Drg. Chitrawati Moestikaningsih C., adik-adikku, Aldito, Farrel, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik ;
9. Seseorang yang telah menemaniku baik dalam suka maupun duka, memberikan semangat serta tulus mencintaiku ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Fajar, Etis, Yunita, Rischa, Jojo, Hifni, dan keluarga Kblowok yang tak bisa aku

sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

11. Temen-temen dance, Anis, Yudhis, Lingkar, Jeni, Oriza, Aji, Fera, keluarga Vinique dan Unique yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk studi dan langkahku ;
12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 8 April 2015

Penulis

RINGKASAN

Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai BUMN antara lain terlebih dahulu mesti mendapat surat izin dari atasan. Izin atasan tersebut baru keluar setelah pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada atasan dengan format dokumen permohonan yang ditentukan. Lalu atasan memeriksa alasan permohonan tersebut apakah cukup dasar untuk dikabulkan atau ditolak. Pemeriksaan oleh atasan demikian akan dibuat semacam berita acara. Barulah setelah itu keluar surat berupa izin perceraian atau penolakan izin perceraian kepada pegawai yang bersangkutan tersebut. Perihal surat izin atasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Dalam kedua Peraturan Pemerintah ini pegawai BUMN disamakan dengan PNS dan karenanya mesti mendapatkan izin atasan terlebih dahulu jika hendak mengajukan permohonan/gugatan perceraian. Demikian halnya dengan kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 149 Pdt.G/2013/PN.Jr.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apakah mekanisme gugatan perceraian oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ? dan (2) Bagaimanakah penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2013/PN.Jr ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perjanjian. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, Pertama bahwa mekanisme gugatan perceraian oleh penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan bahwa Penggugat telah mengajukan ijin kepada atasan dan adanya Ijin bercerai dari atasan sesuai Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 474.2/U.3/313/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Kabupaten Jember. Dalam hal pengajuan ijin ini Penggugat telah melayangkan surat ijin untuk melakukan perceraian di tempat instansi Penggugat berdinasi di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember melalui kepala, yang diteruskan melalui pembinaan untuk diupayakan upaya mediasi agar perkawinan tersebut terus langgeng. Berdasarkan hasil pembinaan tersebut, bila Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini istri selaku Penggugat tetap berkeinginan untuk melakukan perceraian, maka Kepala Satuan Kerja melaporkan permohonan perceraian tersebut kepada Bupati, dilampiri hasil pembinaannya untuk kemudian keluar Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian. Kedua, dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering salah paham dan bertengkar, yang seringkali juga terucap kata-kata bercerai dari Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan lagi dalam membina kehidupan berumah tangga. Atas dikabulkannya gugatan penggugat tersebut di atas, hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 149 Pdt.G/2013/PN.Jr.

Saran yang dapat diberikan bahwa Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah* dihadapan Allah. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Dengan menikahnya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan Perkawinan	12
2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan	14
2.2 Perceraian	16

2.2.1	Pengertian Perceraian	16
2.2.2	Alasan-Alasan Perceraian	17
2.2.3	Macam-Macam Perkara Perceraian	18
2.2.4	Akibat Perceraian	19
2.3	Putusan	20
2.3.1	Pengertian Putusan	20
2.3.2	Macam-Macam Putusan	21
2.4	Pegawai Negeri Sipil	23
2.4.1	Pengertian Pegawai Negeri Sipil	23
2.4.2	Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil	24
BAB III	PEMBAHASAN	27
3.1	Kesesuaian Mekanisme Gugatan Perceraian Oleh Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Ketentuan Yang Berlaku ...	27
3.2	Penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 149/Pdt.G/ 2013/PN.Jr	37
BAB IV	PENUTUP	52
4.1	Kesimpulan	52
4.2	Saran-saran	53
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 149/Pdt. G/2013/PN.Jr



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah untuk melestarikan keturunan. Dikeluarkannya Adam dan Hawa dari Surga untuk kemudian ditempatkan di bumi dapat dikatakan sebagai cikal bakal penciptaan manusia oleh Allah SWT. Manusia menurut ajaran agama Islam adalah sebagai pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi. Dalam istilah agama fungsi manusia yang demikian disebut “Khalifah”. Misi manusia sebagai khalifah pada pokoknya adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan alam semesta.¹⁾ Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam surat Al Isra ayat 70 yang artinya, “*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan*”.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan

¹⁾ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997, hlm.144

perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas Putusan Pengadilan

Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama isinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Cerai talak adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dalam mekanisme cerai gugat, hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan perceraian tersebut yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri oleh umum, dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu di Kantor Catatan Sipil.

Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai BUMN antara lain terlebih dahulu mesti mendapat surat izin dari atasan. Izin atasan tersebut baru keluar setelah pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada atasan dengan format dokumen permohonan yang ditentukan. Lalu atasan memeriksa alasan permohonan tersebut apakah cukup dasar untuk dikabulkan atau ditolak. Pemeriksaan oleh atasan demikian akan dibuat semacam berita acara. Barulah setelah itu keluar surat berupa izin perceraian atau penolakan izin perceraian kepada pegawai yang bersangkutan tersebut. Perihal surat izin atasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi

PNS. Dalam kedua Peraturan Pemerintah ini pegawai BUMN disamakan dengan PNS dan karenanya mesti mendapatkan izin atasan terlebih dahulu jika hendak mengajukan permohonan/gugatan perceraian.

Demikian halnya dengan kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 149 Pdt.G/2013/PN.Jr yang telah diputus pada tanggal 6 Februari 2014 dalam perkara antara : Drg. Chitrawati Moestikaningsih C. selaku Penggugat dan Drs. Ec. Yudhi Febrianto selaku Tergugat. Alasan gugatan perceraian tersebut adalah karena sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi selisih faham, percekcokan mulut sehingga timbul pertengkaran, namun Penggugat selalu mengalah demi keutuhan rumah tangga. Tergugat justru semakin menjadi-jadi dan terjadi terus menerus dan Tergugat sering keluyuran malam, bangun siang dan tidak ada tanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga serta dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu mengucap kata cerai.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perceraian karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2013/PN.Jr)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah mekanisme pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

2. Bagaimanakah penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2013/PN.Jr ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2013/PN.Jr.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung

kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.²⁾ Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³⁾

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴⁾

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek

²⁾ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang : Banyumedia Publishing, 2006, hlm.294

³⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univ. Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 5.

⁴⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁵⁾ Pendekatan undang-undang dalam hal ini dengan melakukan kajian hukum terhadap Putusan Nomor 149/Pdt.G/2013/PN.Jr dalam kaitannya dengan perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan alasan sebagaimana disebutkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

⁵⁾ *Ibid*, hlm.93

4. Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2013/PN.Jr

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁶⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

⁶⁾ Soerjono Soekanto, 2006, *Op.Cit*, hlm.165

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷⁾

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁷⁾ Ibid, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan idaman bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut :

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁸⁾

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan

⁸⁾ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.40

hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.

Selain itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.⁹⁾

Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan.

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk

⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 14

mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal ¹⁰⁾

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah ¹¹⁾

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. ¹²⁾

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut ajaran agama Islam merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut di atas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

¹⁰⁾ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.2

¹¹⁾ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Sumber Ilmu, 1990, hlm.1-2

¹²⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta, Harvarindo, 1998, hlm.9

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³⁾ Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Ar-Ruum : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. K.Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur

¹³⁾ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm.9

hidup dan tidak diputuskan begitu saja.¹⁴⁾ Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.¹⁵⁾ Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁶⁾

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Tujuan perkawinan dalam ketentuan hukum Islam adalah : Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.

2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan

Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan.¹⁷⁾ Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang Undang Perkawinan menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁴⁾ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 15

¹⁵⁾ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 68

¹⁶⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 18

¹⁷⁾ Soemijati, *Op.Cit*, hlm.73

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,

berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dengan demikian, rukun perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul. Rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut, sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Oleh karena itu, syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan, sebagaimana nanti syarat dan rukun pernikahan.

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Perceraian dalam istilah *Fiqh* Islam disebut *talak* atau *furqah*. Adapun perkataan *talak* atau *furqah* selanjutnya oleh para ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami istri.¹⁸⁾ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, 39, 40 tidak disebutkan secara jelas mengenai istilah perceraian melainkan hanya menyebutkan secara umum saja yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yakni “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.

Perceraian adalah “ pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta dengan suatu keputusan hakim ”.¹⁹⁾ Menurut ketentuan dalam Hukum Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang diambil oleh suami istri dengan kesepakatan untuk berpisah atau sebab lain yang menyebabkan keduanya tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan. Dalam perceraian Islam, kedudukan antara pihak adalah sama,

¹⁸⁾ Ibid, hlm. 103

¹⁹⁾ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung, 1983, hlm. 16

sehingga perceraian itu bisa datang dari pihak suami (*Talak*) bisa pula dari pihak istri (*fasakh*).²⁰⁾

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diketahui perceraian mempunyai arti diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan sebab tertentu atau putusnya perkawinan karena perceraian berarti pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga dapat diartikan sebagai salah satu cara pembubaran perkawinan karena sebab tertentu, melalui keputusan Hakim yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Oleh karena itu pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.

2.2.2 Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya sebagai berikut :²¹⁾

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

²⁰⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, 1990, hlm. 175

²¹⁾ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 446 - 447

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam hal perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

Dalam praktiknya, banyak alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Pada prinsipnya alasan perceraian tersebut merupakan penyebab tali perkawinan menjadi retak bahkan putus sehingga tidak dapat dipersatukan kembali.

2.2.3 Macam-Macam Perkara Perceraian

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 14 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dapat ditarik suatu hal penting bahwa ada dua macam perceraian :

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang di benarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami-istri. Istilah cerai talak seperti yang tercantum pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.²²⁾ Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami yang akan

²²⁾ Happy Marpaung, *Op Cit*, hlm. 42

menjatuhkan talak bagi istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian atas kehendak seorang isteri terhadap suaminya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dalam Undang-Undang perkawinan, Cerai gugat ini disebut sebagai perceraian dengan suatu gugatan. Hal ini dapat diketahui dari isi Pasal 20 Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 63 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.²³⁾

Di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

2.2.4 Akibat Perceraian

Akibat perkawinan yang putus karena talak diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in (talak yang tidak dapat dirujuk) atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;

²³⁾ *Ibid*, hlm. 46

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan beberapa akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2.3 Putusan

2.3.1 Pengertian Putusan

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Apabila hakim telah selesai memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tersebut tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya.²⁴⁾

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan

²⁴⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Dasar-dasar Perjanjian Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 291

maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.²⁵⁾

Riduan Syahrani mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.²⁶⁾ Sudikno Mertokusumo mengemukakan, bahwa :

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.²⁷⁾

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang di tuangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Oleh karena itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

2.3.2 Macam-Macam Putusan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri.²⁸⁾ Selanjutnya Pasal 190 (1)/201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan

²⁵⁾ Moh Taufik Makarao, *Pokok – pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 124

²⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, *Putusan Hukum Jakarta*, Universitas Terbuka, Karunika, 1998, hlm. 125

²⁸⁾ *Ibid*, hlm. 126

banding terhadap putusan akhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.²⁹⁾
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan hakim yang sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.³⁰⁾
- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.³¹⁾
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.³²⁾

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum

²⁹⁾ *Ibid*, hlm. 129

³⁰⁾ *Ibid*.

³¹⁾ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Medan, 1996, hlm. 207

³²⁾ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

menempuh semua tahap pemeriksaan.³³⁾ Atau dapat juga diartikan Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.³⁴⁾

Dengan demikian, maka Putusan Pengadilan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperoleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

2.4 Pegawai Negeri Sipil

2.4.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa :

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵⁾

Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional tersebut sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur Negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional sebagaimana

³³⁾ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1998, hlm. 247

³⁴⁾ *Ibid*, hlm. 129

³⁵⁾ Moch Faisal Salam, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Menurut Undang Undang No.43 Tahun 1999*, Bandung, Mandar Maju, hlm.5

tersebut, diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri.

2.4.2 Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Tidak bisa disangkal bahwa Pegawai Negeri Sipil telah memainkan peranan yang cukup penting dalam proses pembangunan, yang tersebar dari tingkat pusat sampai di seluruh pelosok tanah air. Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai yang secara langsung melaksanakan berbagai kebijakan dan program resmi pembangunan bangsa, para Pegawai Negeri Sipil tunduk di bawah peraturan resmi. Terkait dengan hal tersebut di atas, menurut Tatang Sugandha :

Sering dalam kenyataan di masyarakat Pegawai Negeri dalam hidupnya ditengah-tengah masyarakat mengalami kesulitan atau bahkan perlakuan yang sama sekali tidak wajar, tapi mereka tidak mampu mengangkat hal itu ke permukaan karena pemahaman yang terbatas mengenai aturan permainannya sendiri, entah itu Undang Undang atau peraturan lainnya. Oleh karena itu, penting kiranya dalam permasalahan Pegawai Negeri Sipil ditentukan tentang kedudukan, hak dan kewajiban yang jelas.³⁶⁾

Dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah : Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dapat dipilah-pilah menjadi beberapa hal sebagai berikut :

³⁶⁾ Tatang Sugandha, 2002, *Tanya Jawab Masalah Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Yayasan LBH, hlm.7

- 1) Pegawai Negeri baik yang rendah maupun yang berpangkat tinggi adalah merupakan aparatur negara
- 2) Sebagai unsur aparatur negara Pegawai Negeri Sipil bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak :
 - a. Jujur, dengan pengertian dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang bersifat negatif
 - b. Adil, dengan pengertian dalam menjalankan tugasnya harus bertindak adil tidak memihak kepada siapapun
 - c. Merata, dengan pengertian bahwa kepentingan yang dilayani mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya.
- 3) Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakkan, serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian disebutkan lebih lanjut bahwa : Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri Sipil harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari bunyi pasal tersebut, dapat ditarik satu hal bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara netral. Netral tersebut berarti Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak mementingkan suku, agama, ras, golongan, maupun partai politik. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus dapat menghindari pengaruh-pengaruh tersebut, sehingga ia dapat melayani semua unsur masyarakat. Untuk menghindari dari pengaruh partai politik, maka dalam ayat (3) Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus suatu partai politik tertentu.

Adapun tujuan adanya larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi pengurus atau anggota Partai Politik adalah agar yang bersangkutan tidak aktif dalam tugas-tugas partai, sehingga mengabaikan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selain dilarang menjadi anggota partai politik, bagi Pegawai Negeri Sipil dilarang juga untuk duduk sebagai pengurus suatu partai politik. Namun demikian, hak

pilih Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan Pemilihan Umum adalah aktif atau diperbolehkan, sesuai dengan kehendaknya.

Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi pengurus atau anggota Partai Politik adalah bertitik tolak dari pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan, atau dengan kata lain, pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Hal ini tidak akan terwujud apabila Pegawai Negeri Sipil diperkenankan menjadi anggota atau pengurus suatu partai politik. Karena dalam pelaksanaan tugasnya antara Pegawai Negeri Sipil yang satu dengan yang lain akan saling jejal menjejal, sehingga program pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar.

Menurut pendapat Sastra Djatmika Kewajiban Pegawai Negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁷⁾ Selanjutnya beliau membagi kewajiban Pegawai Negeri dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Kewajiban yang ada hubungannya dengan tugas dalam jabatan
2. Kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai Pegawai negeri pada umumnya
3. Kewajiban-kewajiban lain yang tidak disebutkan dalam peraturan.

Ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, bahwa : Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar tahun 1945, Negara, dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁷⁾ Sastra Djatmika, 1984, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hal.103

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Mekanisme Gugatan Perceraian Oleh Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Ketentuan Yang Berlaku

Setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan perasaan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, perasaan saling membutuhkan tersebut merupakan suatu tanda kekuasaan-Nya dalam pengaturan alam semesta ini. Sudah menjadi Sunatullah bahwa segala makhluk yang hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup berpasang-pasangan. Diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan tersebut salah satunya adalah dalam suatu tali ikatan perkawinan. Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung. Dengan perkawinan diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin. Generasi yang sehat itu nantinya akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan handal sehingga dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Syarat sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, maka perkawinan tersebut tidak sah demikian juga sebaliknya.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Namun demikian, adakalanya suatu perkawinan tidak berjalan dengan langgeng dan harmonis, karena berbagai sebab dan alasan sehingga perkawinan menjadi retak bahkan terjadi perpisahan atau perceraian.

Dalam kaitannya dengan kasus yang penulis analisis, yaitu menyangkut perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Demikian halnya dengan kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 149 Pdt.G/2013/PN.Jr yang telah diputus pada tanggal 6 Februari 2014 dalam perkara antara : Drg. Chitrawati Moestikaningsih C. selaku

Penggugat dan Drs. Ec. Yudhi Febrianto selaku Tergugat. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember telah menguraikan sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen. Setelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1989 dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam akta perkawinan nomor 09/1990 tanggal 13 April 2013 (Daftar Istimewa). Antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Vemmy Ayu Mattalita, perempuan lahir di Surabaya tanggal 18 Nopember 1991, Aldito Bimantoro, laki-laki 28 April 1994 dan Bintang Farrel Oryza Dewantara, laki-laki lahir tanggal 28 Juni 2006.

Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut semula hidup rukun dan bahagia sebagaimana lataknya suami istri pada umumnya dan berdiam bersama di rumah mertua di Surabaya yang kemudian pada tahun 1992 ingin hidup mandiri pindah ke rumah kontrakan di Surabaya dan juga karena pekerjaan Penggugat pada tahun 2003 Penggugat pindah ke Jember dan menetap di Jl. Raung Mahameru A/2 Lingkungan Krajan Timur, Kelurahan Sumpersari, Kabupaten Jember. Sejak bulan Januari 2012 keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan paham, percekcokan mulut sehingga timbul pertengkaran, namun penggugat selalu mengalah demi keutuhan keluarga dan rumah tangganya, akan tetapi rupanya pertengkaran tersebut menjadi-jadi dan terjadi terus menerus.

Tergugat sering keluyuran pulang malam bangun siang dan tidak ada tanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga, serta setiap pertengkaran tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai, hingga pada puncaknya pada bulan Maret 2012 Penggugat merasa tidak kuat lagi menahan perasaan karena setiap hari selalu bertengkar sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang. Dengan pisah ranjang itupun Tergugat masih tidak ada perubahan sehingga Penggugat menganggap bahwa perkawinan tersebut sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi. Perselisihan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat telah pula dilaporkan kepada atasan langsung pada instansi tempat Penggugat

bekerja pada bulan Mei 2012 dan telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dari atasan sesuai Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 474.2/U.3/313/2013 tanggal 27 Maret 2013. Untuk masa depan dan kepastian hukum antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jember.

Dalam perkembangannya, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus bisa mengelola perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan, tetapi juga mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh lainnya. Namun tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri. Dengan adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa perceraian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu cerai gugat dan cerai talak. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa cerai dengan talak adalah kalau cerai itu bahasa Indonesia, sedangkan talak itu bahasa arab. Namun dari segi pengertian, hukum dan konsekuensi, antara keduanya tidak ada bedanya. Talak dan cerai memang satu hal yang sama, kecuali hanya masalah bahasa. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.

Menurut Fiqh hanya suami yang berhak menceraikan istrinya yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa.³⁸⁾ Pengertian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

³⁸⁾ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm.28

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Setiap pengajuan gugatan perceraian harus diajukan di Pengadilan, kemudian pengadilan memeriksa dan memutus perkara perceraian tersebut, atas putusan tersebut timbul akibat hukum bagi para pihak, akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tidak selamanya buruk, sebab boleh jadi dengan adanya perceraian, seseorang kemudian akan mendapat pengganti yang lebih baik, sehingga tujuan perkawinan tercapai yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tetap saja orang umumnya akan menganggap perceraian sebagai “aib”, baik itu bagi pihak yang ditinggalkan maupun bagi pihak yang meninggalkan.

Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai BUMN antara lain terlebih dahulu mesti mendapat surat izin dari atasan. Izin atasan tersebut baru keluar setelah pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada atasan dengan format dokumen permohonan yang ditentukan. Lalu atasan memeriksa alasan permohonan tersebut apakah cukup dasar untuk dikabulkan atau ditolak. Pemeriksaan oleh atasan demikian akan dibuat semacam berita acara. Barulah setelah itu keluar surat berupa izin perceraian atau penolakan izin perceraian kepada pegawai yang bersangkutan tersebut. Perihal surat izin atasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Dalam kedua Peraturan Pemerintah ini pegawai BUMN disamakan dengan PNS dan karenanya mesti mendapatkan izin atasan terlebih dahulu jika hendak mengajukan permohonan/gugatan perceraian.

Memang, ada perbedaan proses perceraian dengan status Pegawai Negeri Sipil dengan pekerja lain atau non Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk kehidupan berkeluarganya. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya. Syarat ini tercantum pada

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikatakan, ”*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat*”. Hal itu menjadi syarat pertama yang harus dipenuhi untuk mengajukan proses perceraian. Surat permintaan izin itu diajukan secara tertulis sesuai dengan ayat (2). Alasan yang bisa disampaikan, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Cerai talak adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dalam mekanisme cerai gugat, hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan perceraian tersebut yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri oleh umum, dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu di Kantor Catatan Sipil.

Pada penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, *"Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya."* Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (Muslim), hal serupa juga dijelaskan pada Pasal 116 huruf b KHI, *"Bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat menjadi alasan perceraian."*

Setelah menerima permohonan perceraian, pejabat wajib melakukan pembinaan terhadap kedua belah pihak terlebih dahulu, serta diupayakan untuk rukuk. Bila suami dan istri tetap tidak dapat dipertemukan, maka Kepala Satuan Kerja melaporkan permohonan perceraian tersebut kepada atasannya, dilampiri hasil pembinaannya. Setelah memperoleh izin, dapat dilanjutkan dengan mengajukan gugatan cerai sesuai dengan keyakinan atau agama penggugat dan tergugat (muslim di Pengadilan Agama atau non-muslim di Pengadilan Negeri). Pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menyatakan bahwa, *"Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat, atau jika surat gugat itu*

tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu,”

Jika tergugat tidak datang ke pengadilan, maka proses perceraian dapat terus terlaksana. Hal ini sah menurut hukum, berdasarkan pada Pasal 125 HIR yang berbunyi : *”Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”*

Tidak selamanya perkawinan berjalan mulus hingga kakek-nenek atau meninggal dunia. Terkadang terjadi hal-hal yang membuat pasangan suami-istri memutuskan untuk bercerai. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai BUMN antara lain terlebih dahulu mesti mendapat surat izin dari atasan. Izin atasan tersebut baru keluar setelah pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada atasan dengan format dokumen permohonan yang ditentukan. Lalu atasan memeriksa alasan permohonan tersebut apakah cukup dasar untuk dikabulkan atau ditolak. Pemeriksaan oleh atasan demikian akan dibuat semacam berita acara. Barulah setelah itu keluar surat berupa izin perceraian atau penolakan izin perceraian kepada pegawai yang bersangkutan.

Surat izin perceraian tersebut sebaiknya dimasukan dalam posita permohonan/gugatan perceraian ini jika izin dimaksud sudah diperoleh sebelum permohonan didaftarkan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri (bagi non-Islam); terkadang hakim memberi dispensasi sekian bulan untuk mengurus izin atasan jika waktu permohonan/gugatan didaftarkan belum disertakan di dalamnya, sedangkan jika tergugat/termohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maka cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan telah digugat cerai dengan lampiran gugatan/permohonan yang ia terima. Perihal surat izin atasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam kedua

Peraturan Pemerintah ini pegawai BUMN disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dan karenanya mesti mendapatkan izin atasan terlebih dahulu jika hendak mengajukan permohonan/gugatan perceraian.

Belakangan, tepatnya sejak tahun 2005, yakni dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negera, pegawai BUMN tidak lagi tunduk pada aturan bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk soal izin perceraian. Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 menyatakan bahwa :

1. Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
2. Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Sementara, syarat-syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sama sekali tidak mencantumkan keharusan izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BUMN yang hendak bercerai. Kedua aturan ini memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum, tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BUMN. Ketentuan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
2. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki;
3. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

4. Pegawai Negeri Sipil dan atau Atasan yang melanggar tersebut pada huruf a, b, c diatas serta tidak melaporkan perceraianya dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat, dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya, prosedur pengajuan perceraian dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang secara garis besar meliputi :

- a) Tahap I : Kepala Satuan Kerja, setelah menerima permohonan untuk melakukan perceraian dari Pegawai Negeri Sipil di Satuan Kerjanya, wajib melakukan pembinaan terhadap keduanya serta diupayakan untuk merujuk;
- b) Tahap II : Dari hasil pembinaan tersebut, bila Pegawai Negeri Sipil dan atau Suami/Istrinya tetap berkeinginan untuk melakukan perceraian, maka Kepala Satuan Kerja melaporkan permohon perceraian tersebut kepada Bupati, dilampiri hasil pembinaannya;

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, bahwa mekanisme gugatan perceraian oleh penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan bahwa Penggugat telah mengajukan ijin kepada atasan dari atasan dan adanya Ijin bercerai dari atasan sesuai Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 474.2/U.3/313/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Kabupaten Jember. Dalam hal pengajuan ijin ini Penggugat telah melayangkan surat ijin untuk melakukan perceraian di tempat instansi Penggugat berdinan yaitu di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember melalui kepala, yang diteruskan melalui pembinaan untuk diupayakan upaya mediasi agar perkawinan tersebut diupayakan dapat terus langgeng. Berdasarkan hasil pembinaan tersebut, bila Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini istri selaku Penggugat tetap berkeinginan untuk melakukan perceraian, maka Kepala Satuan Kerja melaporkan permohon perceraian tersebut kepada Bupati, dilampiri hasil pembinaannya untuk kemudian keluar Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian.

3.2 Penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2013/PN.Jr

Perkawinan merupakan tahapan untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Perkawinan juga berarti menyatukan dua orang manusia berlainan jenis, kepribadian, sifat, karakter, maupun latar belakangnya. Maksud menyatukan dalam peristiwa perkawinan tentunya bukan menghilangkan atau meleburkan dua perbedaan untuk berubah menjadi satu. Bersatunya dua manusia ini adalah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan harapan, visi, dan tujuan yang sama. Meski tujuan yang hendak dicapai sama namun karena masing-masing pasangan adalah pribadi yang berbeda, maka merupakan hal yang sangat wajar dan manusiawi kalau dalam proses interaksi di dalamnya terdapat perbedaan.

Dalam perkembangannya, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus bisa mengelola perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan, tetapi juga mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh lainnya. Namun tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri. Dengan adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Keluarga yang baik, bahagia lahir batin adalah dambaan setiap insan, Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Apabila terjadi perceraian, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnya-lah yang akan dititik beratkan. Akibat hukum dari

perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas isteri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pembagian peran sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang. Pembagian tugas sebagaimana diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut nampaknya memang mengkekalkan apa yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat dan justru pembagian tugas inilah yang sedang mengalami proses pertimbangan dalam lingkup yang luas. Banyak rumah tangga sekarang ini suami bukan satu-satunya pencari nafkah, isteri bekerja dan karena itu mempunyai waktu lebih sedikit atau bahkan tidak punya waktu sama sekali untuk mengurus rumah tangga. Beragamnya kepentingan antar manusia dapat terpenuhi secara damai, tetapi juga menimbulkan konflik jika tata cara pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan sehingga akan melanggar hak-hak orang lain.

Tujuan perkawinan yang mulia ternyata tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh semua orang yang menikah, hal tersebut ditandai masih banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia, dan fenomena yang terjadi saat ini dari banyaknya kasus perceraian, cerai gugat atau cerai dengan istri sebagai penggugat lebih banyak dilakukan daripada cerai talak atau cerai dengan gugatan dari suami. Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sudah putus. Putus ikatan yang dimaksud bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, bisa juga berarti pria dan wanita sudah bercerai, dan bisa juga berarti salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berdasarkan semua itu dapat berarti ikatan perkawinan di

antara suami istri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pertimbangan hakim sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 149 Pdt.G/2013/PN.Jr diperoleh beberapa hal bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Penggugat diwakil oleh kuasa hukumnya H. Moch. Wagino, S.H, dan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan Penetapan Nomor 149 Pdt.G/2013/PN.Jr tertanggal 16 Desember 2013 kedua belah pihak memilih mediator hakim yakni Ario Satio Rantjoko, S.H., namun perdamaian yang ditempuh oleh kedua belah pihak tidak berhasil berdasarkan Laporan Pernyataan Mediasi Gagal dari Mediator tertanggal 6 Januari 2014.

Majelis telah berusaha menyarankan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar merukunkan kembali namun tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat. Berdasarkan gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengirimkan surat kepada Majelis hakim dengan jawaban tanggal 6 Januari 2014 dengan menyatakan bahwa : Tergugat tidak berkeberatan bercerai dan tidak bisa hadir lagi dalam persidangan serta akan tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim, sehingga majelis berpendapat pihak Tergugat sudah tidak menggunakan lagi haknya dalam perkara a quo.

Dalam pertimbangan hukum hakim terkait pertimbangan hukumnya, diperoleh beberapa hal bahwa : maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Penggugat dan Tergugat yang identitasnya beralamat di Jl. Raung Mahameru A/2 Lingkungan Krajan Timur, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember, merupakan wilayah Pengadilan Negeri Jember maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan perkawinan penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen (Bukti P.2) maka Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan : “Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sejak 12 Desember 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak berjalan biasa saja, namun sejak bulan Januari 2012 mulai sering salah paham dan bertengkar, yang seringkali juga terucap kata-kata bercerai dari Tergugat. Puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2012 yang berakibat Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan lagi dalam membina kehidupan berumah tangga”.

Sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan

Penggugat tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan foto copy akta perkawinan Nomor 09 Tahun 1990 tertanggal 3 April 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah.

Bahwa alasan perceraian dalam hukum positif di Indonesia diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan perceraian, di luar alasan tersebut tidak dibenarkan. Dasar yang dijadikan Penggugat untuk mengajukan perceraian bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena selisih pendapat atau pandangan prinsip dalam masalah keluarga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Alasan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan Ririn Suprihatin, Penggugat sering berkeluh kesah masalah rumah tangganya yang sering bertengkar karena Tergugat tidak berkerja dan kalau sedang bertengkar Tergugat sering marah-marah dan sampai melukai Penggugat dan sampai Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polres Jember (sesuai bukti P.3) dan saksi Aris Tridjoko yang menyatakan Tergugat tidak berkerja, karena tidak mau bekerja jika gajinya kecil dan masalah Tergugat belum bekerja yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang.

Bahwa suatu pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan atau percekocokan tersebut tidak bisa dihindari, oleh salah satu pihak atau keduanya maka menurut hemat Majelis hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali. Berdasarkan pertimbangan uraian

tersebut, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah menurut Majelis beralasan dan patut dikabulkan, maka petitum angka 2 haruslah dikabulkan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mengasuhnya sampai dewasa menurut hukum. Bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, agar supaya perceraian tersebut dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan akte perceraian sehingga petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan. Majelis hakim dalam putusan tersebut selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atas dikabulkannya gugatan penggugat tersebut di atas, hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 149 Pdt.G/2013/PN.Jr. Selain itu putusan tersebut dalam persidangannya tidak dihadiri oleh Tergugat sehingga disebut dengan *verstek*. Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tegugat, dengan syarat :

- 1) Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- 2) Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum:

- a) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
- b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *Verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.³⁹⁾

Akibat hukum yang timbul dari suatu putusan *Verstek* berdasarkan pasal 125 HIR yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena pada saat persidangan pihak Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya tanpa adanya alasan yang sah adalah:

1. Apabila gugatan tidak melawan hak atau beralasan maka gugatan penggugat dikabulkan dengan segala akibat hukum yang ada dalam isi gugatan yang telah diajukan oleh penggugat.
2. Apabila gugatan penggugat melawan hak dan tidak beralasan, maka gugatan tidak dapat diterima sehingga putusan *Verstek* tidak selalu menguntungkan pihak penggugat.
3. Dengan dijatuhkannya putusan *Verstek* tersebut, secara langsung tergugat dapat dikalahkan sebelum terlebih dahulu memberikan keterangan atas kasus yang digugat kepadanya. Dengan demikian tergugat harus menerima putusan serta membayar biaya perkara.

Pasal 125 HIR Pasal 1 ayat (1) menyatakan, Apabila pada hari sidang yang pertama, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah di panggil dengan patut dan resmi maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*Verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut diatas, tanggung jawab Hakim dalam penerapan acara *Verstek* adalah berat karena proses pemeriksaannya tanpa melalui pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 211-212

sengketa, Hakim mengabulkan gugatan, semata-mata berdasarkan gugatan yang diajukan Pemohon, sepanjang petitum gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, serta dalil gugatannya mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu objektif dan rasional artinya dapat dibenarkan mengabulkan seluruh gugatan.⁴⁰⁾ Atau sebaliknya, meskipun termohon pada hari sidang pertama tidak datang atau tidak mengirim wakilnya tanpa adanya alasan yang sah, gugatan yang diajukan Pemohon oleh Majelis Hakim tidak akan diterima, jikalau dari bunyi gugatan itu sendiri telah nyata pada pengadilan bahwa gugat itu tidak bersandarkan hukum dan melawan hak.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam bentuk putusan *Verstek* adakalanya selain berakibat mengabulkan atau tidak menerima gugatan yang diajukan Pemohon, kadang juga membebaskan biaya perkara yang diajukan oleh pihak Pemohon kepada pihak Termohon yang pada saat persidangan pertama tidak hadir, selama dalam perkara tersebut pihak Pemohon dirugikan oleh pihak Termohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, akibat hukum yang ditimbulkan atas pengajuan permohonan dalam perkara cerai Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 149 Pdt.G/2013/PN.Jr adalah pengadilan mengabulkan gugatan seluruhnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta hukum yaitu pada saat persidangan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak mengirim wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah yaitu patut dan resmi menurut undang-undang serta gugatan yang diajukan dipandang tidak melawan hak atau beralasan karena telah sesuai dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tersebut.

Atas putusan tersebut maka akibat hukum terhadap perkara yang diajukan Penggugat telah memperoleh kepastian hukum yaitu gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait status suami istri dengan Tergugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam bentuk putusan *Verstek*. Akibat hukum atas putusan *Verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dalam perkara cerai gugat Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 149 Pdt.G/2013/PN.Jr.

⁴⁰⁾ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.397

Berdasarkan hal tersebut Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak bisa lagi melakukan hubungan yang menyangkut hal-hal sebagaimana pada saat mereka menjadi suami istri kecuali dalam perkawinannya telah dilahirkan anak, seperti dalam perkara ini yang dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, maka dari perceraian yang diajukan oleh penggugat juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua yaitu ibunya apabila anak tersebut belum *mumayyiz* atau dewasa.

Menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa meskipun telah terjadi perceraian diantara suami isteri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan si anak, dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti pihak yang lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak tersebut. Hukum perkawinan di Indonesia telah menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibunya untuk memelihara, sedangkan apabila anak sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah dan ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Berkaitan dengan akibat hukum yang dtimbulkan terkait masalah anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Isi ketentuan Pasal 41 tersebut adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa. Walaupun dalam amar putusan itu tidak disebutkan secara langsung atau terang-terangan terkait masalah anak, tapi dalam penerapan putusan tersebut Tergugat memiliki kewajiban yang melekat sebagai seorang ayah kepada anaknya untuk memberikan biaya penghidupan dan pendidikan bagi anaknya tersebut. Karena hak tersebut oleh Undang-Undang sudah melekat kepada orang tua sebagai suatu kewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan si anak tersebut sampai anak itu dewasa.

Akibat hukum terhadap Tergugat yang timbul berdasarkan putusan tersebut adalah pihak Tergugat dalam perkara ini yang berkedudukan sebagai suami, Penggugat akan kehilangan hak-haknya yang semestinya ia dapatkan dari Penggugat sebagai istri yang menggugatnya, karena dalam proses pemeriksaan perkara perceraianya pihak Tergugat tidak menghadiri persidangan sehingga tidak ada proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dalam persidangan terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik itu berupa sanggahan atau jawaban dan tuntutan, maka atas dasar hal tersebut Hakim beranggapan bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka pihak Tergugat telah membenarkan semua isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara semi dan patut (*default without reason*). Putusan *verstek* ini

merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara kontradiktur dan prinsip *audi et alteram partem* sebagai akibat ketidakhadiran Tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek Tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat. Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dalam hal Tergugat atau para Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama

Prinsipnya penerapan putusan *Verstek* tidak lain adalah untuk merealisasikan suatu azas yang berbunyi *audi at alteram partem* yang berarti bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Menurut Penulis hal ini wajib dilakukan oleh Majelis Hakim agar dalam putusan Majelis Hakim tersebut dapat menciptakan keadilan bagi para pihak yang sedang bersengketa

Proses pemeriksaan perkara permohonan cerai gugat yang dijatuhkan dengan putusan *Verstek*, Majelis Hakim telah berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam penyelesaian perkara cerai gugat tersebut, Oleh karena itu penjatuhan putusan *Verstek* tersebut telah sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu mengedepankan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, arena walaupun dalam proses pemeriksaannya pihak Tergugat tidak hadir, bukan menjadi penghalang dan alasan bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut perkara yang diajukan oleh Penggugat dibiarkan tanpa adanya proses pemeriksaan. Tujuan utama dari pengajuan permohonan perkara cerai gugat ini adalah Penggugat ingin segera mendapat kepastian hukum terkait hubungan rumah tangganya dengan Tergugat yang selama ini sudah tidak bisa disatukan lagi sebagai satu keluarga yang utuh, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim wajib melakukan pemeriksaan permohonan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, karena Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tuntutan yang beralasan, yaitu ada hubungannya dengan posita dalam surat gugat dan kebenaran dari posita tersebut sudah terbukti pada sidang pemeriksaan perkaranya dan atas

fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa terhadap permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Pasal 125 (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan *Verstek* yang mengabulkan suatu gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;
- 2 Tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ;
- 3 Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi;
- 4 Petitum tidak melawan hak;
- 5 Petitum beralasan.

Syarat tersebut di atas harus satu-persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, maka putusan *Verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Berdasarkan hal tersebut tidak dapat dinyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam bentuk putusan *Verstek* itu secara otomatis menguntungkan bagi pihak penggugat atau Pemohon, karena dalam Pasal 125 ayat (2) menyatakan bahwa mengharuskan Hakim untuk terlebih dahulu memberikan putusan tentang eksepsi dari pihak tergugat atau Termohon yang isinya menyangkut kekuasaan absolut (mutlak) atau kekuasaan relatif. Apabila eksepsi itu dibenarkan maka Hakim tidak akan memeriksa pokok perkara lebih lanjut yaitu Majelis Hakim memberikan putusan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat. Namun apabila eksepsi tidak dibenarkan, eksepsi tersebut ditolak dan selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok perkara tersebut tanpa dihadiri pihak tergugat dan menjatuhkan putusannya dalam bentuk putusan *Verstek*.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi pengadilan negeri panggilan dilakukan oleh jurusita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama.

- (3) Panggilan dilakukan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada Tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Hakim dalam persidangan yang akan memeriksa permohonan cerai gugat tersebut, sebelumnya akan menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan dalam persidangan pertama pihak Tergugat tidak hadir atau tidak mengirim wakilnya untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak kehadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan pihak Penggugat menghadiri persidangan. Tergugat jika hari sidang pertama tidak datang dan ia tidak menyuruh orang untuk datang atas namanya, sedang ternyata bahwa ia telah di panggil secara patut, maka :

1. Pengadilan dapat, sebelum mengambil suatu keputusan, memerintahkan supaya Tergugat untuk kedua kalinya di panggil lagi pada hari sidang lain (Pasal 126 HIR).
2. Gugat dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jikalau nyata kepada pengadilan, bahwa gugatannya tidak bersandarkan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*); Pasal 125 (1) HIR.

Verstek adalah pernyataan bahwa Tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* itu hanya dapat dinyatakan, jikalau Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Namun demikian, apabila pada hari sidang pertama pihak Tergugat hadir dan kemudian pada hari sidang yang berikut tidak datang, maka Hakim tidak akan dapat menjatuhkan keputusannya dalam bentuk putusan *Verstek*, bahkan perkara akan terus diperiksa dengan acara biasa, yaitu pemeriksaan perkara secara *Contradictoir*.⁴¹⁾

Berdasarkan hal tersebut, penerapan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam bentuk putusan *Verstek* dalam perkara cerai gugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 125 (1) HIR yaitu apabila Tergugat jika hari sidang pertama tidak datang dan ia tidak menyuruh orang untuk datang atas namanya,

⁴¹⁾ Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2000, hlm.33

sedang ternyata bahwa ia telah di panggil secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusannya dalam bentuk putusan *Verstek*. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah disebabkan karena Tergugat pecemburu itu mafsadahnya akan lebih besar dari pada masalahnya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dibiarkan berlanjut, sehingga atas alasan tersebut Majelis Hakim berketetapan mengabulkan permohonan Penggugat dalam bentuk putusan *Verstek* karena telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan penjatuhan putusan tersebut sesuai dengan unsur-unsur penjatuhan putusan dalam bentuk putusan *Verstek* sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. yang menjelaskan bahwa pada persidangannya pihak Tergugat tidak hadir atau tidak mengirim wakilnya pada saat persidangan tanpa adanya alasan yang sah meski pihak Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan menurut ketentuan perundang-undangan.

Beberapa ketentuan hukum acara yang mengatur pemeriksaan perkara secara *verstek* (tidak hadir) antara lain :

Pasal 125 (1) HIR yang menyatakan “ *Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan*”(Rbg : 149)

Masih terkait dengan pasal 125 HIR/149 Rbg, pasal 126 HIR menyatakan “*di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan*

lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan” (Rbg. 150).

Berdasarkan uraian tersebut di atas penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 149/Pdt.G/ 2013/PN.Jr sudah sesuai yaitu gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sejak 12 Desember 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak berjalan biasa saja, namun sejak bulan Januari 2012 mulai sering salah paham dan bertengkar, yang seringkali juga terucap kata-kata bercerai dari Tergugat. Puncak dari pertengkar tersebut terjadi pada bulan Maret 2012 yang berakibat Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan lagi dalam membina kehidupan berumah tangga. Atas dikabulkannya gugatan penggugat tersebut di atas, hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 149 Pdt.G/2013/PN.Jr

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme gugatan perceraian oleh penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan bahwa Penggugat telah mengajukan ijin kepada atasan dan adanya Ijin bercerai dari atasan sesuai Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 474.2/U.3/313/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Kabupaten Jember. Dalam hal pengajuan ijin ini Penggugat telah melayangkan surat ijin untuk melakukan perceraian di tempat instansi Penggugat berdinasi di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember melalui kepala, yang diteruskan melalui pembinaan untuk diupayakan upaya mediasi agar perkawinan tersebut terus langgeng. Dari hasil pembinaan tersebut, bila Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini istri selaku Penggugat tetap berkeinginan untuk melakukan perceraian, maka Kepala Satuan Kerja melaporkan permohonan perceraian tersebut kepada Bupati, dilampiri hasil pembinaannya untuk kemudian keluar Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian.
2. Penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 149/Pdt.G/ 2013/PN.Jr pada pokoknya Penggugat mohon agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sejak 12 Desember 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak berjalan biasa saja, namun sejak bulan Januari 2012 mulai sering salah paham dan bertengkar, yang seringkali juga terucap kata-kata bercerai dari Tergugat. Puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2012 yang berakibat Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada lagi kecocokan lagi dalam membina kehidupan berumah tangga. Atas dikabulkannya gugatan penggugat tersebut di atas, hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 149 Pdt.G/2013/PN.Jr.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

Perkawinan sebagaimana telah disebutkan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah* dihadapan Allah S.W.T. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Dengan menikahnya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta.

Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “Burgerlijk Wetboek” dan Undang Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Andi Tahir Hamid, 1996, *Peradilan Agama dan Bidangnya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta.

Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan.

H.A Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.

Happy Marpaung, 1983, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung.

H.F.A. Vollmar. 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-4, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Muara Ilmu, Bandung.

-----, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta.

Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing: Malang.

Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Dasar-dasar Perjanjian Hukum*, Alumni, Bandung.

Moch Faisal Salam, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Menurut Undang Undang No.43 Tahun 1999*, Bandung, Mandar Maju.

Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Sastra Djatmika, 1984, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univ. Indonesia, Jakarta.

-----, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2000

Soemijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tatang Sugandha, 2002, *Tanya Jawab Masalah Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Yayasan LBH.

Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Reglemen Acara Perdata/Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 Nomor 52 juncto 1849 Nomor 63*)


Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian

Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2013/PN.Jr



LAMPIRAN





PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
 - h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III TATACARA PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri;
Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BAB V TATACARA PERCERAIAN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak

beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

BAB X PENUTUP

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDHARMONO,SH.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

UMUM :

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

(1) dan (2) Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya.

(3) Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3

sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 5

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja.

Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 6

- (1) Cukup jelas.
- (2) Huruf f : Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan

keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh yang bersangkutan dihadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 7

- (1) Cukup jelas.
- (2) Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengumuman dilakukan :

- di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan
- di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta; tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para mempelai Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari mas kawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf f; Persetujuan yang dimaksud disini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan.

Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16

Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

(1) Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

(1) Cukup jelas.

(2) Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan

prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 24

- (1) Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-isteri itu beserta anak-anaknya.
- (2) Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

- (1) Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya.
- (2) Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang

diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.

(3) Cukup jelas.

Pasal 30

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pasal 31

(1) Cukup jelas.

(2) Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

(1) Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hakim yang tetap.

Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan

Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan.

Pengukuhan tersebut bersifat administratif; Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.

- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 37

Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- (1) Cukup jelas.
- (2) Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan

yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44. Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain hal yang tersebut diatas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila :

- a. peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
- b. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
- c. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik dan Golongan Karya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah:
 1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu
 - (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
 - (b) Pegawai Bank milik Negara;
 - (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
 - (d) Pegawai Bank milik Daerah;
 - (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
 - (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;
- b. Pejabat adalah :
 1. Menteri;
 2. Jaksa Agung;
 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 6. Pimpinan Bank milik Negara;
 7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
 8. Pimpinan Bank milik Daerah;
 9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-

- alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
 - (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

- (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
 - b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :
 - a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf (a);
 - b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d), dan (e);
 - c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).
- (2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :
 - a. catatan perkawinan dan perceraian;
 - b. kartu isteri/suami.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR :13



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/isteri tersebut.

Pasal 7.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristeri lebih dari seorang. (Lihat Pasal 10 ayat (2))

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi.

huruf b

Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

huruf c

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.


Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR :3250





P U T U S A N
No. 149/Pdt.G/2013/PN.Jr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

Drg. CHITRAWATI MOESTIKANINGSIH C., Tempat lahir Surabaya, 05 Juni 1964, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat di jalan Raung Mahameru A/2 Lingk. Krajan Timur Rt.003 Rw.002, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan :

Drs. Ec. YUDHI FEBRIANTO, Agama Islam, bertempat di jalan Raung Mahameru A/2 Lingk. Krajan Timur Rt.003 Rw.002, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor : 149/Pdt.G/2013/PN.Jr. tanggal 02 Desember tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor : 149/Pdt.G/2013/PN.Jr;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 149/Pdt.G/2013/PN.Jr. tanggal 05 Desember 2013 tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember di bawah register Nomor : 149Pdt.G/2013/PN.Jr tertanggal 02 Desember 2013 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen, kemudian telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Desember 1989 dihadapan pemuga agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tersebut pada kutipan kedua Akta Perkawinan Nomor : 09/1990 tanggal 13 April 2013 (daftar istimewa);
Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama VEMMY AYU MATTALITA,



perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 18 Nopember 1991, ALDITO BIMA ANTORO, laki laki, 28 April 1994 dan BINTANG FARREL ORYZA DEWANTARA, laki laki, lahir di Sidoarjo tanggal 28 Juni 2006 ;

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut semula hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, dan berdiam bersama dirumah mertua di Surabaya yang kemudian pada tahun 1992 ingin hidup mandiri pindah dirumah kontrakan di Surabaya juga dan karena pekedaan Penggugat pada tahun 2003 Penggugat pindah ke Jember dan menetap di Jl. Raung Mahameru A/2 Lingk. Krajan Timur, Kel. Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kab. Jember ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2012 keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering tedadi perselisihan paham , percekcoakan mulut sehingga timbul pertengkaran , namun Penggugat selalu mengalah demi keutuhan rumah tangganya , akan tetapi rupanya tergugat justru semakin menjadi jadi dan itu tedadi secara terns menerus , dan Tergugat sering keluyuran pulang malam bangun siang dan tidak ada tanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga , serta setiap pertengkaran tergugat selalu mengucapkan kata kata cerai , hingga pada puncaknya pada bulan Maret 2012 tedadi lagi pertengkaran dan Tergugat sudah kesekian kalinya mengatakan cerai , sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi menahan perasaan karena tiap hari selalu bertengkar sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang , bahwa dengan pisah ranjang itupun Tergugat masih tidak ada perubahan sehingga Penggugat menganggap bahwa perkawinan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi .
5. Bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pula dilaporkan kepada atasan langsung pada instansi tempat Penggugat bekerja pada bulan Mei 2012 dan telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dari atasan sesuai Keputusan Pemberian Ijin Perceraian No. 474.2/U.3/313/2013 tanggal 27 Maret 2013 ;
6. Bahwa untuk masa depan dan kepastian hukum antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Jember ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember agar berkenan memeriksa gugatan Penggugat selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1989, sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 09/1990 (Daftar Istimewa), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 3 April 2013, dinyatakan Putus karena Perceraian.



3. Memerintah kepada Panitera, Pengadilan Negeri Jember agar segera mengirim sehelai turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan dalam register yang sedang ber alan dan tersedia untuk itu.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara, ini kepada Tergugat.

Atau :

Jika Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari - hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya Penggugat di wakili oleh kuasanya H. MOCH. WAGINO, SH. Dk. Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Bungur No.100 Gebang ,Jember, dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan selanjutnya memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan Penetapan No.149/Pdt.G/2013/PN.Jr tertanggal 16 Desember 2013 kedua belah pihak memilih mediator hakim yakni ARIE SATIO RANTJOKO,SH. , namun perdamaian yang ditempuh oleh kedua belah pihak tidak berhasil berdasarkan Laporan Pernyataan Mediasi Gagal dari Mediator tertanggal 06 Januari 2014;

Menimbang bahwa, Majelis telah berusaha menyarankan kepada para pihak perkara agar merukunkan kembali namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa, atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengirim surat kepada Majelis Hakim dengan jawaban tertanggal 06 Januari 2014, dengan menyatakan bahwa: Tergugat tidak berkeberatan bercerai, dan tidak bisa hadir lagi dalam persidangan serta akan tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta perkawinan nomor : 09/1990, tertanggal 03 April 2013, diberi tanda P-1 ;
- 1 (satu) bendel foto copy keputusan Pemberian Ijin Bercerai , Nomor 474.2/113/313/2013 oleh Wakil Bupati Jember tertanggal 27 Maret 2013 , diberi tanda P-2 ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti lapor , Nomor TBL/1166/XII/2013/JATIM/RES JEMBER tertanggal 03 Desember 2013, diberi tanda P-3 ;



Bahwa bukti Foto copy surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi RIRIN SUPRIHATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ,karena sebagai rekan kerja di rumah sakit Patrang Jember
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di langsunakan tahun 1989, dan memiliki 3 (tiga) orang anak
 - Bahwa Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 sering bercerita bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering bertengkar/cekcok karena permasalahannya Tergugat tidak bekerja, dan di suruh bekerja , Tergugat tersinggung dan marah-marah,
 - Bahwa saksi pernah di tunjukin oleh Penggugat , lengannya ada lecet karena perbuatan Tergugat waktu marah-marah dan bertengkar sama Penggugat
 - Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat untuk visum luka pada lengan karena perbuatan Tergugat, dan perbuatan Tergugat tersebut telah di laporkan ke polres Jember pada tahun 2013 tapi laporan itu kemudian di cabut Penggugat
 - Bahwa saksi sudah berusaha menyarankan Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sejak menikah sampai sekarang tidak bekerja
2. **Saksi ARIS TRIDJOKO**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dan masih ada hubungan saudara
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat adalah beragama Islam , dan Tergugat beragama Kristen, karena saling cinta perkawinannya di langsunakan secara agama Kristen di Surabaya
 - Bahwa selama perkawina Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat maunya bekerja dengan gaji besar, kalo gaji sedikit Tergugat tidak mau, maka ini merupakan permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
 - Bahwa saksi pernah menyarankan agar Penggugat dan Tergugat rujuk tetapi tetep tidak berhasil

Menimbang, bahwa Tergugat melalui surat yang di tujukan pada Majelis Hakim yang menyatakan tidak hadir lagi di persidangan dan tunduk pada putusan, , sehingga Majelis berpendapat pihak Tergugat sudah tidak menggunakan hak nya lagi dalam perkara aquo



Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 05 Februari 2014, dan mohon putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan menunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan ini haruslah dianggap termuat pula dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang idenditasnya beralamat di jalan Raung Mahameru A/2 Lingk. Krajan Timur Rt.003 Rw.002 ,Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, merupakan wilayah Pengadilan Negeri Jember maka berdasarkan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat di laksanakan secara agama Kristen (bukti P.2) maka Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya penggugat mohon supaya perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan “ bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan 12 Desember 1989 , dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak berjalan biasa saja, dan sejak bulan Januari 2012 mulai sering salah paham/bertengkar dan selalu Tergugat kalo bertengkar mengucapkan kata-kata bercerai , dan puncak pertengkaran tersebut pada bulan maret 2012 yang berakibat Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dalam membina rumah tangga “,

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 (foto copy Akta Perkawinan No. 09/1990, tertanggal 03 April 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan sah;



Menimbang bahwa, alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan ;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah "sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena selisih pendapat, pandangan /prinsip dalam masalah keluarga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga " ,

Menimbang bahwa, alasan tersebut didalam P.P. no. 9 tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2012 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar , dan puncak nya pertengkaran pada bulan Maret 2012 yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang karena beda pandangan /prinsip dalam membina rumah tangga ,dan Penggugat sebelumnya sudah berusaha memperbaiki rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan saksi RIRIN SUPRIHATIN , Penggugat sering berkeluh kesah masalah rumah tangganya yang sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan kalo lagi bertengkar Tergugat sering marah-marah dan sampai melukai Penggugat dan sampai Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polres Jembar (sesuai bukti P.3) dan saksi ARIS TRIDJOKO yang menyatakan Tergugat tidak bekerja, karena tidak mau bekerja jika gajinya kecil, dan masalah Tergugat belum bekerja yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali ;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke 2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah menurut Majelis beralasan dan patut dikabulkan, Maka petitum angka 2 haruslah di kabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat Telah Lahir 3 (tiga) orang anak, yang merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mengasuhnya sampai dewasa menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 di kabulkan, maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Pasal 35 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975), agar supaya perceraian tersebut dicatat dalam register yang sedang berjalan, dan di pakai sebagai dasar menerbitkan akte Perceraian sehingga Petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka adalah beralasan apabila biaya perkara dibebankan kepada Tergugat selaku pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1989, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor 09/1990 (Daftar Istimewa) yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 03 April 2013, dinyatakan Putus Karena Perceraian
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember, atau pegawai yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register yang telah di sediakan untuk itu,



4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014 oleh kami ADI HERNOMO YULIANTO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, HENENG PUJADI,S.H.M.H dan I MADE YULIADA, SH.MH . masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu DJATI MURNI,SmHk selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa di hadir Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

Hd.

HENENG PUJADI,SH.MH.

Hd

I MADE YULIADA, SH.MH.

HAKIM KETUA,

Hd.

ADI HERNOMO YULIANTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hd.

DJATIMURNI, Sm.Hk

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember , tertanggal 05 Maret 2014 Nomor : 149/Pdt.G//2013. telah diberitahukan kepada Tergugat , pada tanggal : 19 Maret 2014, oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jember;

Panitera / Sekretaris,



H. Suharis,SH.MM.
NIP: 19641122 198503 1 005

Pada hari ini ; S E N I N, tanggal 14 April 2014 , salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 05 Maret 2014 Nomor :149/Pdt.G/2013/PN.Jr. , diberikan kepada : Drg. CHITRAWATI MOESTIKANINGSIH C. ,sebagai Penggugat , atas permintaannya dengan keterangan bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ,para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding;



H. Suharis,SH.MM.
NIP: 19641122 198503 1 005

Perincian biaya :

- Meterai -----Rp. 6.000,-
 - Leges putusan ----- Rp 13.500,-
 - Jumlah ----- Rp 19.500,-
- J.M/2014*
M